



P U T U S A N

Nomor 192/Pdt.G/2016/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan nomor register 192/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 03 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 132/7/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 06 April 2002
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di bawah kolong rumah keluarga Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 12 tahun dan telah bergaul

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No.192/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **ANAK KE- I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 12 tahun;
2. **ANAK KE- II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 5 tahun dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut;
 - b. Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang perempuan itu, Tergugat mengakui bahwa perempuan itu adalah selingkuhan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi;
 - d. Bahwa di samping itu Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat sendiri selama kurang lebih 1 minggu. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No.192/Pdt.G/2016/PAEk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan berlangsung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Agustus 2016 dan relaas panggilan tanggal 24 Agustus 2016 baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No.192/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh dengan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg yang menyatakan “apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.SI. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No.192/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Asmuni Wahdar, M.SI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Sitti Johar

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah	: Rp.	691.000,00
--------	-------	------------

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No.192/Pdt.G/2016/PAEk.